

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun,<sup>1</sup> tak terkecuali tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia perkembangannya sudah sangat memprihatinkan dan terjadi secara meluas dalam hampir semua lini kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun tindak pidana korupsi perkembangannya terus meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Tingkat pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena yang sejak dulu sulit dibantah dengan argumentasi apapun. Perilaku menyimpang itu tidak saja telah berlangsung secara sistematis, dan bersifat institusional, melainkan juga telah masuk ke dalam wilayah institusi peradilan pidana yang semestinya berdiri sebagai “tiang penyangga”. Sekalipun laporan resmi pemerintah mengindikasikan adanya peningkatan intensitas penanganan kasus korupsi secara signifikan, namun itu belum merefleksikan fakta yang sesungguhnya. Tingkat “*dark number of corruptions*” diperkirakan jauh lebih besar dari pada “*recorded corruptions*”.

---

<sup>1</sup> R. Susilo., *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985, hlm.5

<sup>2</sup> Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Oleh karena itu, ketika Indonesia dinobatkan ke dalam kategori negara terkorup di dunia, tidak ada yang heran, seolah-olah fenomena itu sudah “*being taken for granted*”, sehingga tidak perlu diperdebatkan.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak ditemukan definisi korupsi secara jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dirumuskan secara eksplisit apa itu yang dimaksud dengan korupsi. Namun dapat dipahami bahwa korupsi ialah segala perbuatan yang dilarang dalam dua Undang-Undang tersebut.

A.S. Hornby mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*).<sup>4</sup> Robert Kalingraad, membuat definisi korupsi adalah suatu yang membuang-buang waktu, dan lebih baik membahas cara-cara untuk memberantas korupsi itu sendiri. Dalam pemahamannya, korupsi itu ada mana kala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.<sup>5</sup> Menurut Campbell Black Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Termasuk

---

<sup>3</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Padang, 2011, hlm. v

<sup>4</sup> A.S. Hornby, *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, London, 1963, hlm.218

<sup>5</sup> Elwi Danil, *Op.Cit.*, hlm.4

pula dalam pengertian korupsi menurut Black adalah, perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.<sup>6</sup>

Korupsi dituding sebagai penyebab keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang, seluruh bangsa ini harus menanggung akibatnya. Ironisnya, kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya ditingkat pusat, sekarang hampir semua orang, baik pejabat pusat maupun pejabat daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat biasa, bisa melakukan korupsi.<sup>7</sup> Pada praktiknya, tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat tetapi terjadi juga di lingkungan pemerintah daerah. Pergeseran praktik korupsi ini pun tidak lepas dari sisi negatif dari pola *desentralisasi* atau otonomi daerah yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diterangkan bahwa penyebab terjadinya korupsi, antara lain :<sup>8</sup>

1. Adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antara sektor publik dan swasta;
2. adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antar sektor publik;
3. gaya hidup atau pola konsumsi yang berlebihan,
4. standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi; dan
5. faktor sistemik atau struktural.

Kewenangan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tentunya

---

<sup>6</sup> Elwi Danil, *Op. Cit.*, hlm.3

<sup>7</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 224.

<sup>8</sup> Rismawan Pradiptyo, *Dampak Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Jakarta, 2016, hlm.9

membuka celah pejabat atau pegawai daerah untuk melakukan praktik tindak pidana korupsi, apalagi kondisi ini ditambah dengan sulitnya jangkauan pengawasan oleh pemerintah pusat.<sup>9</sup> Perlu diketahui, Tindak pidana korupsi tidak semata-mata dilakukan oleh kalangan sipil saja, namun juga terjadi di kalangan militer yakni TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dalam keadaan ini, kalangan sipil yang dimaksud ialah seluruh masyarakat baik yang bekerja dalam pemerintahan maupun pihak-pihak yang menerima upah dari negara. TNI dikatakan dapat melakukan korupsi dikarenakan TNI merupakan salah satu subjek dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini akan berbeda dengan penggelapan atau penyuapan yang terjadi dikalangan internal perusahaan swasta di Indonesia, sebab pegawai swasta atau pimpinan perusahaan swasta bukanlah subjek dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila tidak melakukan perikatan dengan pemerintah. Prajurit TNI yang sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu Prajurit TNI termasuk ke dalam kategori pegawai negeri yang merupakan subyek tindak pidana korupsi.

Dalam memberantas suatu permasalahan hukum tentu saja membutuhkan sebuah lembaga peradilan. Lembaga peradilan di Indonesia keberadaannya telah memakan usia yang cukup tua. Sebelum kemerdekaan Lembaga Pengadilan telah ada sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan dengan yang sekarang ini. Lembaga peradilan dari zaman ke zaman mengalami perubahan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.38

dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman itu sendiri.<sup>10</sup>

Pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>11</sup>

Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai wewenang tertentu, khusus untuk mengadili hal-hal yang telah ditentukan undang-undang bagi setiap lingkungan. Penentuan wewenang mengadili terhadap hal-hal khusus bagi setiap lingkungan peradilan, menimbulkan masalah hukum tentang kekuasaan mutlak bagi setiap lingkungan untuk memeriksa dan mengadili sesuatu kasus. Apa yang menjadi wewenang mengadili bagi satu lingkungan peradilan, dengan sendirinya menjadi kekuasaan mutlak bagi lingkungan peradilan yang bersangkutan. Lingkungan peradilan yang lain tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Tegasnya, apa yang menjadi wewenang peradilan umum secara mutlak hanya dapat diperiksa dan diadili oleh peradilan umum. Peradilan militer atau peradilan agama, secara mutlak tidak boleh memeriksa dan mengadilinya. Sekalipun undang-undang telah menentukan batas wewenang masing-masing lingkungan, dalam kenyataan dapat timbul sengketa sebagai akibat perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua atau lebih lingkungan peradilan, masing-

---

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Pres, 2009, hlm.18.

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

masing berpendapat, lingkungan peradilan yang bersangkutan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi.<sup>12</sup>

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara, sehingga memerlukan pengadilan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu di dukung oleh berbagai sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Salah satu sumber daya lainnya yang sangat esensial keberadaannya demi efektifnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).

Pada tahun 2002, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK), yang mana ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut mengamanatkan pembentukan pengadilan Tipikor guna dukung kinerja KPK. Sejak itu, setiap perkara tipikor yang ditangani oleh KPK dilimpahkan proses peradilannya ke Pengadilan Tipikor tersebut. Namun, Pada tanggal 19 desember 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, telah membatalkan ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mengatur keberadaan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam putusannya, Pasal 53 dinyatakan bertentangan dengan

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika. 2000. Hlm. 91

UUD 1945 karena menimbulkan standar ganda dalam mengadili masalah korupsi antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tipikor. Meskipun dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, Pasal 53 masih mempunyai kekuatan mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak putusan dibacakan.<sup>13</sup>

Sebelum adanya putusan MK tersebut, pada Pengadilan Korupsi tidak semua perkara korupsi masuk dalam kompetensi absolutnya, hanya perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saja yang dapat diperiksa dalam pengadilan ini. Sedangkan perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh pihak kejaksaan tetap diperiksa di pengadilan negeri. Dasar pengkhususan pada pengadilan ini membuka kemungkinan terjadinya disparitas putusan dalam perkara korupsi antara perkara korupsi yang diperiksa oleh pengadilan negeri dengan perkara korupsi yang diperiksa oleh pengadilan tindak pidana korupsi.<sup>14</sup>

Putusan MK tersebut pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Pascaputusan MK tersebut, keberadaan Undang-undang khusus tentang Pengadilan Tipikor sebuah keniscayaan. Untungnya, putusan MK itu tidak berlaku secara sertamerta. MK memberi tiga tahun (2009) kepada Pemerintah RI dan DPR RI untuk membuat sebuah undang-undang yang

---

<sup>13</sup> Tim Taskforce, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Konsorsium Rerformasi hukum Nasional, 2008, hlm. v

<sup>14</sup> Majalah Dictum Edisi 4, 2005, hlm.82-83

mengatur tentang Pengadilan Tipikor tersebut. Jika sampai 2009, Pengadilan Tipikor tidak terbentuk, konsekuensinya perkara-perkara tipikor akan diperiksa di pengadilan negeri.

Batas waktu tiga tahun yang ditetapkan MK berhasil dipenuhi penyelenggara negara, yang ditandai oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta pada 29 Oktober 2009.<sup>15</sup>

Pengadilan Tipikor dibentuk dalam prespektif bahwa tindak pidana korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tujuannya adalah agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif, efisien, optimal, dan sesuai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, agar tujuan pembentukan Pengadilan Tipikor tercapai, maka ada beberapa prinsip umum yang harus menjadi jiwa dan dasar-dasar acuan dalam pengaturannya.<sup>16</sup>

Pada kenyataannya masih terjadi dualisme kekuasaan dalam hal memeriksa tindak pidana korupsi, yang mana mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan mengadili antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pengadilan Militer untuk memeriksa serta memutus perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan TNI. Saat ini Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan anggota TNI diperiksa di Pengadilan Militer. Sebagai contoh, Pengadilan Militer Jakarta Timur memvonis Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan hukuman seumur hidup, Rabu, 30 November 2016.

---

<sup>15</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinargrafika, 2011, hlm.156-157

<sup>16</sup> Tim Taskforce, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Konsorsium Rerformasi hukum Nasional, 2008, hlm.25



Majelis Hakim yang dipimpin Brigjen Deddy Suryanto membacakan putusan tersebut. Teddy terbukti melakukan korupsi anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) 2010-2014 sebesar US\$ 12 juta.<sup>17</sup>

Dalam kasus lainnya, Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis kepada Letnan Kolonel Cku Rahmat Hermawan 6 Tahun penjara, terkait kasus korupsi perpajakan tahun 2010 dan 2011. Amar putusan dibacakan oleh hakim ketua Kolonel Chk Deddy Suryanto, S.H., M.H. pada tanggal 8 Desember 2016.<sup>18</sup>

Dalam kasus lainnya, Vonis 4,5 tahun diberikan untuk Laksma Bambang Udoyo dalam kasus dugaan korupsi di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dalam sidang putusan korupsi di Pengadilan Militer ini, Ketua Majelis Hakim Brigjen TNI Deddy Suryanto menilai terdakwa Laksma Bambang melakukan korupsi.<sup>19</sup>

"Saudara Bambang Udoyo, pangkat Letnan Kolonel TNI AL, dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, untuk itu majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan," putus Brigjen Deddy di Pengadilan Militer, Jakarta, Rabu (20/12/2017).<sup>20</sup>

Dalam kasus lainnya terdapat tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh seorang warga sipil dan lima orang prajurit TNI. Diketahui, KPK

---

<sup>17</sup>“Korupsi Alutsista, Brigjen Teddy Dihukum Seumur Hidup”  
<https://nasional.tempo.co/read/824397/korupsi-alutsista-brigjen-teddy-dihukum-seumur-hidup>  
(diakses pada 8 Februari 2020, pukul 20.46)

<sup>18</sup>“Korupsi Uang Pajak TNI, Pengadilan Militer Vonis Letkol Rahmat 6 Tahun Penjara”  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/06/korupsi-uang-pajak-tni-pengadilan-militer-vonis-letkol-rahmat-6-tahun-penjara>  
(diakses pada 8 Februari 2020, pukul 21.08)

<sup>19</sup>“Pengadilan Militer Vonis Laksma Bambang Udoyo 4,5 Tahun Bui”  
<https://kumparan.com/kumparannews/pengadilan-militer-vonis-laksma-bambang-udoyo-4-5-tahun-bui>  
(diakses pada 8 Februari 2020, pukul 21.16)

<sup>20</sup> *Ibid*

menetapkan satu orang tersangka dari unsur swasta dalam penyidikan kasus tersebut, yakni Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. POM TNI juga menetapkan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017. Lima tersangka itu, yakni anggota TNI AU yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa.<sup>21</sup> Tersangka yang dihadirkan KPK diperiksa di lingkungan peradilan umum, sedangkan tersangka dari unsur TNI diperiksa di lingkungan Peradilan Militer. Dalam kasus ini ditiadakan pengadilan koneksitas, yang mana akibatnya akan memungkinkan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan putusan.

Kasus-kasus tersebut merupakan contoh Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI yang kemudian diadili di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Kasus-kasus tersebut diadili sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pengadilan tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (yang selanjutnya disebut UU TNI). Pada Pasal 65 ayat (2) UU TNI disebutkan bahwa “prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan yang serius tentang siapa yang sesungguhnya berwenang memeriksa Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI.

---

<sup>21</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/putusan-praperadilan-tersangka-kasus-korupsi-heli-aw-101-dihadiri-anggota-tni.html> diakses pada 1 September 2020

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.<sup>22</sup>

Sementara pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.<sup>23</sup>

Ada dua kriteria yang dikemukakan Pompe untuk menunjukkan hukum pidana khusus, yaitu orang atau pelakunya (subjeknya) yang khusus, dan perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijk feiten*). Termasuk dalam kriteria subjeknya yang khusus adalah hukum pidana militer. Sementara yang termasuk ke dalam kriteria perbuatan yang khusus di antaranya adalah hukum pidana fiskal untuk tindak pidana perpajakan, hukum pidana ekonomi untuk tindak pidana ekonomi. Kalau kriteria Pompe tersebut di atas dipakai dan dijabarkan pada

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

kondisi perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka tindak pidana subversi dan tindak pidana korupsi merupakan hukum pidana khusus.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Peradilan Militer merupakan sebuah undang-undang khusus yang dapat mengesampingkan undang-undang umum sebab adanya kekhususan yang berada pada subjeknya. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diperiksa di Pengadilan Militer bukan Peradilan umum yang dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri. Demikian pula dengan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memberi kewenangan khusus kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi. Kekhususan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sangat terlihat pada perbuatannya, sebab itu peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai suatu undang-undang khusus. Ini merupakan bentuk *lex Specialis derogat lex generalis*, artinya pada dasarnya kewenangan memeriksa perkara pidana dimiliki oleh Peradilan umum yang dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri, tetapi khusus untuk Tindak Pidana Korupsi kewenangan memeriksa menjadi milik Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Banyaknya undang-undang khusus sebagai *lex specialis* tersebut tentunya juga tidak lepas dari permasalahan dalam implementasinya. Permasalahan yang timbul, jika suatu perbuatan yang diduga sebagai suatu tindak pidana tersebut diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang bersifat sebagai *lex specialis*, manakah aturan hukum yang harus digunakan dengan mengingat undang-undang yang saling bertentangan tersebut sama-sama merupakan *bijzonder delict* atau

---

<sup>24</sup> Elwi Danil, *Op. Cit.*, hlm.82.

tindak pidana khusus. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukum pidana karena hukum formil yang diatur oleh masing-masing undang-undang tersebut berbeda. Oleh karenanya dibutuhkan asas lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu asas *lex specialis sistematice*.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat benturan peraturan pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam hal kewenangan mengadili Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI. Tentu saja ini tidak sesuai dengan identitas Indonesia yang sejatinya merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>26</sup> Dua undang-undang tersebut sama-sama mengatur pemeriksaan terhadap tindak pidana khusus yang menimbulkan adanya ketidakjelasan mengenai Pengadilan mana yang sesungguhnya memiliki Kompetensi Absolut dalam memeriksa Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI. Selain itu, adanya dualisme kewenangan memeriksa tindak pidana korupsi juga mengakibatkan kemungkinan pemeriksaan dilakukan di dua pengadilan yang berbeda apabila pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari warga sipil dan seorang

---

<sup>25</sup> Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahay Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 416

<sup>26</sup> M. Fauzan, *Kepastian Hukum Sebagai Upaya Menjamin Perlindungan Konsumen Perbankan Syariah*, 2017, Makalah disampaikan pada pelatihan dan pembinaan Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm.1

prajurit TNI yang tentu saja akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan putusannya.

Atas dasar inilah penulis berkeinginan untuk mendalami serta melakukan penelitian dengan judul **“KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka Rumusan Masalah dalam penulisan proposal penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengadilan manakah yang sesungguhnya berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengadilan manakah yang sesungguhnya berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang penulis ungkapkan diatas maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoris**

Dengan penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran serta mampu memasyarakatkan hukum terkait Pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia. Hal ini dimaksudkan guna menjunjung tinggi asas kepastian hukum dalam hal acara pemeriksaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberi informasi, pengetahuan serta pemahaman mengenai Pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

- b. Bagi perancang undang-undang diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan saran dalam perumusan peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan dengan kewenangan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.
- c. Bagi aparat penegak hukum diharapkan hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dalam menentukan kewenangan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.

#### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis, yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.<sup>27</sup> Sehingga konsepsi ini, memandang hukum sebagai suatu sistem hukum normatif yang bersifat

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 60.



mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.<sup>28</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, data yang diutamakan ialah data sekunder, yang yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data terseier disamping juga mempergunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Dalam hal ini norma-norma hukum yang dimaksud ialah pasal-pasal yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan Militer dan kompetensi absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai Pengadilan manakah yang sesungguhnya berkompetensi dalam memeriksa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang dalam

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 17.

kehidupan masyarakat.<sup>29</sup> Data yang digunakan ialah data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yakni mengenai kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

### 3. Jenis Data

Penelitian ini bersifat normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (library search) maka penelitian ini menjadikan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih optimal juga digunakan data yang dilakukan dengan metode wawancara.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari beberapa jenis, yakni:

#### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm 10.

Bahan hukum primer sejatinya merupakan berbagai peraturan perundang-undangan ini terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada dibawah undang-undang yang dalam hal ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

- h. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- i. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku mengenai hukum, tulisan-tulisan ilmiah, serta jurnal-jurnal hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang pada akhirnya membantu penulis dalam melakukan penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bahan primer atau bahan sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar dan sebagainya.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah melalui Studi Kepustakaan dan juga metode wawancara. Studi kepustakaan merupakan metode penggalan ilmu dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku mengenai hukum, dokumen resmi, kamus, serta literatur-literatur lainnya. Selain itu digunakan

juga data yang berasal dari wawancara guna memperoleh hasil yang lebih akurat dalam penulisan skripsi ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara bagaimana suatu data dapat diperoleh. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan studi pustaka yang umumnya merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut peneliti dapatkan melalui studi literatur (library research) yang terdapat dalam beberapa sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, website, majalah, media elektronik maupun dokumen-dokumen terkait dengan isu yang dibahas peneliti. Demi memperoleh hasil yang lebih optimal, maka juga digunakan metode wawancara sebagai penunjangnya. Selain mempergunakan data sekunder, digunakan juga metode wawancara di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penunjang dalam penelitian ini.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penulisan ini disajikan secara sistematis dengan cara memilih kembali data-data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat

diperoleh kesimpulan akhir yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta sesungguhnya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah dengan cara memaparkan kenyataan-kenyataan berdasarkan data sekunder, maupun data tersier serta data yang diperoleh dalam wawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yang berarti pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data yang diperoleh untuk dapat menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah skripsi ini.

